


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Deskripsi lokasi penelitian



Kabupaten Kolaka Timur adalah salah satu Kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Tirawuta. Kolaka Timur merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kolaka yang disetujui dalam sidang paripurna DPR RI pada tanggal 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB), Tanggal 11 Januari 2013 Kabupaten Kolaka Timur berdiri dengan dasar hukumnya yaitu UU Nomor 8 Tahun 2013 dimana ibu kota Kabupaten Kolaka Timur yaitu Tirawuta dengan jumlah satuan pemerintahan yaitu kecamatan: 12, kelurahan: 16, Desa: 117 desa. Total luas Kabupaten Kolaka

Timur adalah 3.992,53 km (1,541,52 sq mi) Batas wilayah Kabupaten Kolaka Timur adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten kolaka utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten konawe dan Kabupaten konawe selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bombana, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten kolaka dan Kabupaten kolaka utara.

Tabel 1: Daftar Kecamatan, Kelurahan, dan Desa Kabupaten Kolaka Timur.

Kecamatan	Jumlah kelurahan	Jumlah desa	status	Daftar desa/kelurahan
Aere		11	Desa	Aere, Aladadio, Awiu, Iwoi Menggura, Iwoimea Jaya, Pekorea, Rubia, Taore, Tinete, Ulundoro, Watuwoha.
Dangia		12	Desa	Anambada, Dangia, Gunung Jaya, Lalongkateba, Lamosila, Lembah Subur, Mekar Jaya, Mulia Jaya, Talinduka, Tetembuta, Tetewua, Wande
Ladongi	4	6	Desa	Anggaloosi, Lalowosula, Pombeyoha, Putemata, Tongandiu, Wunggoloko
			Kelurahan	Atula, Ladongi, Rate-Rate, welala
Lalolae	1	4	Desa	Kaisio, Lalosigi, Tolodo, wesalo
			Kelurahan	Lalolae
Lambandia	1	14	Desa	Atolanu, Bou, Inotu, Mokupa, Lalolere, Lambandia, Lere Jaya, Lowa, Mondoke, Onemanu, Penanggosi, Penaggotu, Pamborea, Wanumbuteo
			Kelurahan	Penanggo Jaya
Loea	2	7	Desa	Iwoikondo, Lalomura, Lamoare, Mataiwoi, Peatoa, Teposua, Tinomu
			Kelurahan	Loea, Simbalae
Mowewe	3	7	Desa	Lamnbotua, Lapangisi, Nelombu, Puosu, Sabi-Sabila, Ulu Mowewe, Watupute
			Kelurahan	Horodopi, Inebengi, Weitombo

Poli Polia	1	11	Desa	Andowengga, Hakambololi, Inotu Mewao, Pangi-pangi, Pole Maju Jaya, Polengga Jaya, pundukulo, Taousu, Tokai, Wia-Wia, Wundumbite
			Kelurahan	Poli-Polia
Tinondo	1	11	Desa	Ambapa, Maeroro, Iwoimea, Lamunde, Singgere, Solewatu, Telata, Tawarombadaka, Tawa-Tawaro, Tutuwi. Weamo
			Kelurahan	Tinenggi
Tirawuta	2	14	Desa	Karemotingge, Lalingato, Lara, Loka, Matabondu, Poni-poniki, Orawa, Roko-Roko, Simbune, Tasahea, Tawainalu, Tirawuta, Tumbudadaio, Woiha
			Kelurahan	Rate-Rate, Tababu
Uluiwoi	1	9	Desa	Amokuni, Amolu, Aukora, Lalombai, Pehanggo, Tondowatu, Tawanga, Uete, Undolo
			Kelurahan	Sangguna
Ueesi		11	Desa	Ahilulu, Alaaha, Konawendepiha, Likuwalanapo, Porabua, Puarau, Silui, Tongauna, Ueesi, Watumendonga, Wesinggote
TOTAL	16	117		

(Sumber Wikipedia tahun 2017)

4.1.2 Deskripsi Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur.



Kantor Dinas PUPRP Kolaka Timur yang mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang dan Perhubungan hidup melalui beberapa perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi serta penerapan kegiatan bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan tata perkotaan, air bersih, sanitasi dan drainase, pertamanan, kebersihan serta pembinaan jasa konstruksi serta berbagai tugas lain yang telah diberikan oleh Bupati sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yang berlokasi di Jl. Poros Kolaka, Rate-Rate, Kec. Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, kode pos 93572.

4.1.3 Kewajiban Inti Serta Tanggungjawab Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kolaka Timur.

Berlandaskan Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang.

1. Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan tanah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan tanah;

- b. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya udara, sistem irigasi primer dan sekunder;
- c. Pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan dan jembatan;
- d. Pelaksanaan kebijakan pembangunan gedung, penataan gedung dan lingkungannya lintas daerah kabupaten/kota;
- e. Pelaksanaan kebijakan peningkatan tenaga ahli konstruksi dan pengawasan kelembagaannya;
- f. Pelaksanaan kebijakan pengendalian dan penggunaan tata ruang daerah;
- g. Pelaksanaan kebijakan preservasi jalan dan jembatan;
- h. Pelaksanaan kebijakan penatagunaan dan penyelesaian masalah pertanahan;
- i. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

2. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan pekerjaan umum dan tata ruang serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

3. SEKRETARIAT DINAS

- a. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan,

keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat serta mengkondisikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi serta penyusunan pelaporan dinas.

- b. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan Teknis Dan Evaluasi;
- b. Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan; dan
- c. Seksi Preservasi Jalan Dan Jembatan.

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan

- a. penyusunan perencanaan,
- b. pemrograman,
- c. pelaksanaan pembangunan
- d. preservasi jalan dan jembatan,
- e. pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum,
- f. pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

4.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian

4.2.1 Peran Dinas PUPRP dalam perbaikan jalan Ditinjau dari Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2022.

Dalam rangka peningkatan mobilitas antar wilayah di Kabupaten Kolaka Timur dimasa mendatang, ketersediaan sarana dan prasana angkutan yang dapat melayani pergerakan masyarakat antar wilayah terutama dari bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dimana jalan sangat dibutuhkan. Penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dapat memberikan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta pengembangan peningkatan ekonomi masyarakat dalam pengembangan daerah setempat (A. Awaluddin, 2017). Berdasarkan pendapat Tamin, "aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tataguna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya." (Tamin, 2000) Terbatasnya sarana angkutan jalan raya sangat berpengaruh pada tingkat perekonomian suatu wilayah. Jalan sebagai prasarana transportasi sangat penting bagi kehidupan masyarakat terutama mendukung pergerakan dalam melakukan berbagai kegiatan transportasi berkaitan dengan pola kehidupan masyarakat, lokal serta daerah layanan atau daerah pengaruh aktivitas produksi dan sosial, serta barang dan jasa yang dapat dikonsumsi.

Perkembangan perekonomian disuatu daerah dapat bergerak cepat apabila kondisi jalan memadai, peran pemerintah sangat dibutuhkan

dalam perbaikan jalan daerah. Peran Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur dalam perbaikan jalan daerah adalah mempunyai kemampuan untuk mengelola serta melaksanakan program-program perbaikan jalan daerah. Karena Dinas PUPRP memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan perbaikan jalan di daerah. Dinas PUPRP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah mempunyai tugas membantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang PUPRP serta dibidang perhubungan. memiliki peran sentral dalam perbaikan jalan. Peran mereka mencakup beberapa aspek penting dalam proses perbaikan jalan.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Bapak MM selaku staf bina marga:

“Sebenarnya peran Dinas PUPRP sangatlah sentral ya dalam perbaikan jalan karena dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur satu satunya dinas yang membawahi perbaikan jalan Peran Dinas PUPRP terhadap perbaikan jalan sangat penting karena dinas sendiri adalah garda terdepan dalam memastikan mobilitas yang lancar, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta keselamatan dan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik melalui infrastruktur jalan yang baik”

Berdasarkan Pernyataan oleh staf Dinas PUPRP bidang bina marga tersebut penulis menyimpulkan peran dinas PUPRP terhadap perbaikan jalan sangatlah penting karena Dinas PUPRP adalah satu satunya dinas yang membawahi tentang perbaikan jalan, serta merupakan Perangkat daerah yang Melaksanakan perbaikan jalan dilapangan dalam memastikan

mobilitas yang lancar, pertumbuhan ekonomi yang baik berkelanjutan, serta keselamatan dan kualitas hidup yang lebih baik melalui peran nya dalam memastikan perbaikan infrastruktur jalan yang baik. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang struktur organisasi tugas dan fungsi Dinas PUPRP Kolaka Timur Berangkat dari itu untuk menjelaskan Bagaimana Peran Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur dalam Perbaikan jalan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Perencanaan

Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur memiliki peran perencanaan dan penyusunan program perbaikan tahunan. Penyusunan ini dilakukan setiap bentuk perencanaan perbaikan daerah. Partisipasi publik tersebut dilaksanakan berdasarkan asas kebebasan berpendapat mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan dilakukan secara rasional, dan tepat sasaran. Adanya peran Dinas PUPR terhadap perencanaan perbaikan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari kebijakan publik yang dirumuskan dan ditetapkan dalam membangun pemerintahan yang demokratis dan partisipatif untuk meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggung jawabnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan perbaikan daerah.

Berdasarkan wawancara Oleh FA selaku Kabid Bina Marga Mengatakan:

“Tentu Kami berperan dalam perencanaan perbaikan jalan dimulai dari kita bekerja sesuai dengan renstra atau rencana strategis target RPJPD restra 20 Tahun RPJMD renstra 5Tahun dan RKPD restra 1 Tahun yang dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur kemudian RENJA OPD yaitu perencanaan kegiatan yang mana salah satunya adalah kami turun ke masyarakat melakukan musrembang”
(Wawancara tanggal 06 september 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas PUPRP berperan dalam perencanaan perbaikan jalana dimana harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk rencana strategis 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk rencana strategis 5 Tahun, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) rencana strategis 1 Tahun yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur kemudian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) yaitu perencanaan kegiatan yang mana salah satunya adalah turun ke masyarakat melakukan musrembang.

Kemudian dilanjutkan oleh HI selaku kepala seksi perencanaan bidang bina marga mengatakan:

“Selain kami turun kemasyarakat melalui musrembang kami juga melakukan riset dalam melakukan perencanaan menentukan jalan yang akan dilakukan perbaikan yaitu melihat tingkat penggunaan jalan atau volume kendaraan seberapa banyak jalan itu dilalui, Tujuan Produktif atau lokasi yang sekiranya penting dalam masyarakat serta melihat tingkat kerusakan jalan tersebut karena kami harus menerapkan skala prioritas jalan mana yang harusnya diperbaiki”
(Wawancara tanggal, 11 september 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas PUPRP melakukan riset dalam melakukan perencanaan

menentukan jalan yang akan dilakukan perbaikan yaitu melihat tingkat penggunaan jalan atau volume kendaraan seberapa banyak jalan itu dilalui oleh masyarakat, Tujuan Produktif atau jalan yang strategis dalam masyarakat serta melihat tingkat kerusakan jalan tersebut baik dia rusak ringan ataupun rusak berat.

Survei merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan sebelum mengambil keputusan, dikarenakan dengan melakukan survei kita dapat mengetahui tingkat kerusakan jalan dan penanganan seperti apa yang harus dilakukan dalam pemeliharaan jalanan tersebut. Berdasarkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 13 /PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Pemilikan Jalan Pasal 9 ayat 1 “Survei pemeliharaan jalan dimaksudkan untuk memperoleh data administrasi dan data kondisi jalan”.

Kemudian diTanggapi oleh masyarakat W selaku masyarakat pengguna jalan:

“Jalan di Kabupaten Kolaka Timur Ini banyak sekali yang rusak ya jadi harus nya diperbaiki secara total yatapi kalau memilih jalan Kabupaten yang harusnya diperbaiki terlebih dahuluitu bagian Iwoimea Jaya sampe di Awiu disana bahkan kalau saya melintas tidak bisa dilalui mobil karena saking parahnya jalan Disana apagi kalau hujan motor pun sulit untuk melewati jalan itu jadi kalau bisa dibidang sekitaran Kecamatan Aere yang sangat rusak bahkan bertahun tahun tidak dilakukan perbaikan”

(Wawancara Tanggal, 09 september 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan jalan di Kabupaten Kolaka Timur banyak Yang mengalami kerusakan terutama Dibagian Kecamatan Aere Yang Kondisi Jalan nya Rusak

Berat akses roda dua yang sulit saat hujan dan di beberapa jalan tidak bisa dilalui oleh roda empat yang sudah dialami masyarakat selama bertahun-tahun.

Kemudian dilanjutkan wawancara oleh KP masyarakat pengguna jalan di kecamatan Ladongi:

“Kalau saya melihat jalan yang harusnya diperbaiki terlebih dulu itu jalan yang ada di Ladongi karena bisa dibilang kecamatan Ladongi memiliki penduduk yang lumayan banyak dengan rusaknya jalan sudah sangat meresahkan masyarakat banyak aspal yang sudah berlubang membuat waktu tempuh kami menjadi semakin lama dan sudah banyak kecelakaan yang saya saksikan akibat jalan yang lubang-apalagi saya juga buka usaha di pinggir jalan membuat dagangan saya setiap harinya menjadi kotor terkena debu dan tentunya juga mempengaruhi kesehatan warga disini”
(Wawancara tanggal, 09 September 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan Jalan yang juga harus dilakukan perbaikan itu ada di kecamatan Ladongi karena memiliki penduduk yang banyak sehingga perbaikan jalan sangat dibutuhkan karena sudah banyak aspal yang berlubang yang mengakibatkan kecelakaan, mempengaruhi kesehatan, dan mengganggu warga yang berjualan dipinggir jalan.

Tabel 1. Daftar Ruas dan Kondisi jalan Kabupaten Kolaka Timur

Untuk Kondisi Jalan dibagi menjadi empat: Baik (B), Sedang (S), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB). Berikut daftar ruas dan kondisi jalan Kabupaten Kolaka Timur:

No.	No. Ruas	Nama Ruas	Kecamatan	Panjang Jalan	Kondisi
			(Km)	(JK)	
1	1	Tumbudadio – Tumbudadio	Tirawuta	4.4	RB
2	2.1	Tawainalu - Roko roko (segmen 1)	Tirawuta	1.97	B
3	2.2	Tawainalu - Roko roko (segmen 2)	Tirawuta	1.65	RB
4	3.1	Tawainalu - Karemotingge (Segmen 1)	Tirawuta	2.47	RB
5	3.2	Tawainalu - Karemotingge (Segmen 2)	Tirawuta	1.47	RB
6	4.1	Matabondu - Loka (Segmen 1)	Tirawuta	3.03	RB
7	4.2	Matabondu - Loka (Segmen 2)	Tirawuta	1.44	RB
8	4.3	Matabondu - Loka (Segmen 3)	Tirawuta	3.53	RB
9	5.1	Matabondu - Woiha (Segmen 1)	Tirawuta	3.35	RB
10	5.2	Matabondu - Woiha (Segmen 2)	Tirawuta	0.286	RB
11	5.3	Matabondu - Woiha (Segmen 3)	Tirawuta	0.707	RB
12	5.4	Matabondu - Woiha (Segmen 4)	Tirawuta	0.44	RB
13	6.1	Woiha - Tawainalu (Segmen 1)	Tirawuta	0.214	RB
14	6.2	Woiha - Tawainalu (Segmen 2)	Tirawuta	1.12	RB
15	6.3	Woiha - Tawainalu (Segmen 3)	Tirawuta	1.63	RB
16	6.4	Woiha - Tawainalu (Segmen 4)	Tirawuta	0.467	RB
17	7	Tawainalu – Lara	Tirawuta	2.47	RB
18	8	Orawa – Peatoa	Tirawuta	5.95	RR
19	9	Peatoa – Loea	Tirawuta	5.47	RB
20	10.1	Rate Rate - Dalam	Tirawuta	0.947	RB

		Kota (Segmen 1)			
21	10.2	Rate Rate - Dalam Kota (Segmen 2)	Tirawuta	0.69	RB
22	10.3	Rate Rate - Dalam Kota (Segmen 3)	Tirawuta	0.604	RB
23	10.4	Rate Rate - Dalam Kota (Segmen 4)	Tirawuta	0.402	RB
24	10.5	Rate Rate - Dalam Kota (Segmen 5)	Tirawuta	0.706	RB
25	10.6	Rate Rate - Dalam Kota (Segmen 6)	Tirawuta	0.631	RB
26	10.7	Rate Rate - Dalam Kota (Segmen 7)	Tirawuta	0.54	RB
27	10.8	Rate Rate - Dalam Kota (Segmen 8)	Tirawuta	1.37	RB
28	10.9	Rate Rate - Dalam Kota (Segmen 9)	Tirawuta	1	RR
29	10.10	Rate Rate - Dalam Kota (Segmen 10)	Tirawuta	0.125	RB
30	11.1	Rate Rate - Tasahea (Segmen 1)	Tirawuta	0.602	RB
31	11.2	Rate Rate - Tasahea (Segmen 2)	Tirawuta	1.08	RB
32	11.3	Rate Rate - Tasahea (Segmen 3)	Tirawuta	0.643	RB
33	11.4	Rate Rate - Tasahea (Segmen 4)	Tirawuta	1.24	RB
34	11.5	Rate Rate - Tasahea (Segmen 5)	Tirawuta	0.709	RB
35	11.6	Rate Rate - Tasahea (Segmen 6)	Tirawuta	1.24	RB
36	11.7	Rate Rate - Tasahea (Segmen 7)	Tirawuta	0.505	RB
37	12.1	Tirawuta - Tababu (Segmen 1)	Tirawuta	1.02	RB
38	12.2	Tirawuta - Tababu (Segmen 2)	Tirawuta	0.763	B
39	12.3	Tirawuta - Tababu (Segmen 3)	Tirawuta	0.721	RB
40	12.4	Tirawuta - Tababu (Segmen 4)	Tirawuta	0.401	RB
41	12.5	Tirawuta - Tababu (Segmen 5)	Tirawuta	1.04	RB
42	12.6	Tirawuta - Tababu (Segmen 6)	Tirawuta	0.18	RB
43	12.7	Tirawuta - Tababu (Segmen 7)	Tirawuta	1.02	RR
44	13	Poni Poniki – Cekdam	Tirawuta	3.24	RB
45	14	Lalingato – Simbune	Tirawuta	1.83	RB
46	15	Simbalai - Kampung Tua	Loea	2.33	RB
47	16.1	Loea dalam Kota (Segmen 1)	Loea	1.69	RB
48	16.2	Loea dalam Kota (Segmen 2)	Loea	1.4	RB
49	16.3	Loea dalam Kota (Segmen 3)	Loea	0.125	RB

50	16.4	Loea dalam Kota (Segmen 4)	Loea	0.173	RB
51	16.5	Loea dalam Kota (Segmen 5)	Loea	0.54	RB
52	17	Loea – Tinomu	Loea	3.43	RB
53	18.1	Lamoare - Teposua (Segmen 1)	Loea	0.944	B
54	18.2	Lamoare - Teposua (Segmen 2)	Loea	1.34	RB
55	18.3	Lamoare - Teposua (Segmen 3)	Loea	1.26	RB
56	18.4	Lamoare - Teposua (Segmen 4)	Loea	1.53	RB
57	18.5	Lamoare - Teposua (Segmen 5)	Loea	1.06	RB
58	18.6	Lamoare - Teposua (Segmen 6)	Loea	1.06	RB
59	18.7	Lamoare - Teposua (Segmen 7)	Loea	1.03	RB
60	18.8	Lamoare - Teposua (Segmen 8)	Loea	1.56	RB
61	18.9	Lamoare - Teposua (Segmen 9)	Loea	1.9	RB
62	19.1	Lamoare - Putemata (Segmen 1)	Loea	1.7	RB
63	19.2	Lamoare - Putemata (Segmen 2)	Loea	0.629	RB
64	19.3	Lamoare - Putemata (Segmen 3)	Loea	1.44	RB
65	19.4	Lamoare - Putemata (Segmen 4)	Loea	1.45	RB
66	19.5	Lamoare - Putemata (Segmen 5)	Loea	1.45	RB
67	19.6	Lamoare - Putemata (Segmen 6)	Loea	1.57	RB
68	20	Peatoa – Wungguloko	Loea	6	RB
69	21	Solewatu – Wesalo	Lalolae	15	RB
70	22.1	Wesalo - Lalolae (Segmen 1)	Lalolae	0.344	B
71	22.2	Wesalo - Lalolae (Segmen 2)	Lalolae	1.6	RB
72	23.1	Lalolae - Keisio (Segmen 1)	Lalolae	2.88	RB
73	23.2	Lalolae - Keisio (Segmen 2)	Lalolae	0.645	RB
74	24.1	Keisio - Lalosingi (Segmen 1)	Lalolae	0.65	S
75	24.2	Keisio - Lalosingi (Segmen 2)	Lalolae	0.821	RB
76	24.3	Keisio - Lalosingi (Segmen 3)	Lalolae	1.6	RB
77	25.1	Putemata - Anggalosi (segmen 1)	Ladongi	0.35	RB
78	25.2	Putemata - Anggalosi (Segmen 2)	Ladongi	8.01	RB
79	26.1	Putemata - Lalowosula (Segmen 1)	Ladongi	0.817	RB

80	26.2	Putemata - Lalowosula (Segmen 2)	Ladongi	0.804	RB
81	26.3	Putemata - Lalowosula (Segmen 3)	Ladongi	1.07	RB
82	26.4	Putemata - Lalowosula (Segmen 4)	Ladongi	1.74	RB
83	26.5	Putemata - Lalowosula (Segmen 5)	Ladongi	1.21	RB
84	26.6	Putemata - Lalowosula (Segmen 6)	Ladongi	2.25	RB
85	26.7	Putemata - Lalowosula (Segmen 7)	Ladongi	0.8	RB
86	27	Lalowosula – Persawahan	Ladongi	3.47	RB
87	28.1	Ladongi Dalam Kota (Segmen 1)	Ladongi	0.644	RB
88	28.2	Ladongi Dalam Kota (Segmen 2)	Ladongi	1.086	RB
89	28.3	Ladongi Dalam Kota (Segmen 3)	Ladongi	0.743	RB
90	28.4	Ladongi Dalam Kota (Segmen 4)	Ladongi	5.291	RB
91	28.5	Ladongi Dalam Kota (Segmen 5)	Ladongi	0.542	RB
92	29	Ladongi – Wungguloko	Ladongi	6.15	RB
93	30.1	Atula Dalam Kota (Segmen 1)	Ladongi	1.68	RB
94	30.2	Atula Dalam Kota (Segmen 2)	Ladongi	1.69	RB
95	30.3	Atula Dalam Kota (Segmen 3)	Ladongi	2.34	RB
96	30.4	Atula Dalam Kota (Segmen 4)	Ladongi	0.418	RB
97	30.5	Atula Dalam Kota (Segmen 5)	Ladongi	1.89	RB
98	30.6	Atula Dalam Kota (Segmen 6)	Ladongi	0.421	RB
99	30.7	Atula Dalam Kota (Segmen 7)	Ladongi	1.31	RB
100	30.8	Atula Dalam Kota (Segmen 8)	Ladongi	0.879	RB
101	30.9	Atula Dalam Kota (Segmen 9)	Ladongi	0.485	RB
102	30.10	Atula Dalam Kota (Segmen 10)	Ladongi	0.643	RB
103	31	Atula – Wungguloko	Ladongi	6.69	RB
104	32	Atula – Welala	Ladongi	2.53	RB
105	33	Welala -Raa Ra	Ladongi	3.56	B
106	34.1	Raa Raa - Wande - Dangia- Lembah Subur (Segmen 1)	Dangia	5.84	RB
107	34.2	Raa Raa - Wande - Dangia- Lembah Subur (Segmen 2)	Dangia	7.16	RB
108	35	Raa Ra - Mekar Jaya	Dangia	1.41	RB

109	36	Raa Raa - Gunung Jaya	Dangia	3.49	RB
110	37	Raa Raa - Gunung Jaya - Polemaju Jaya	Dangia	4.58	RB
111	38.1	Raa Raa Dalam Kota (Segmen 1)	Dangia	1.7	RB
112	38.2	Raa Raa Dalam Kota (Segmen 2)	Dangia	0.811	RB
113	38.3	Raa Raa Dalam Kota (Segmen 3)	Dangia	1.74	RB
114	38.4	Raa Raa Dalam Kota (Segmen 4)	Dangia	0.76	RB
115	38.5	Raa Raa Dalam Kota (Segmen 5)	Dangia	0.55	RB
116	38.6	Raa Raa Dalam Kota (Segmen 6)	Dangia	0.45	RB
117	39	Gunung Jaya - Poli Polia	Dangia	4.01	RB
118	40.1	Gunung Jaya - Lembah Subur - Lamosila (Segmen 1)	Dangia	17.72	RB
119	40.2	Gunung Jaya - Lembah Subur - Lamosila (Segmen 2)	Dangia	0.717	RB
120	41	Talinduka – Anambada	Dangia	4.82	RB
121	42.1	Anambada - Lalolera (Segmen 1)	Dangia	2.46	RB
122	42.2	Anambada - Lalolera (Segmen 2)	Dangia	1	RB
123	42.3	Anambada - Lalolera (Segmen 3)	Dangia	2.94	RB
124	43	Gunung Jaya – Lalolera	Dangia	6.7	RB
125	44.1	Gunung Jaya Dalam Kota (Segmen 1)	Dangia	2.37	RB
126	44.2	Gunung Jaya Dalam Kota (Segmen 2)	Dangia	0.191	RB
127	44.3	Gunung Jaya Dalam Kota (Segmen 3)	Dangia	0.223	RB
128	44.4	Gunung Jaya Dalam Kota (Segmen 4)	Dangia	1.45	RB
129	44.5	Gunung Jaya Dalam Kota (Segmen 5)	Dangia	0.398	RB
130	44.6	Gunung Jaya Dalam Kota (Segmen 6)	Dangia	0.067	RB
131	44.7	Gunung Jaya Dalam Kota (Segmen 7)	Dangia	0.764	RB
132	44.8	Gunung Jaya Dalam Kota (Segmen 8)	Dangia	0.544	RB
133	44.9	Gunung Jaya Dalam Kota (Segmen 9)	Dangia	0.409	RB
134	44.10	Gunung Jaya Dalam Kota (Segmen 10)	Dangia	0.141	RB
135	45.1	Mekar Jaya Dalam Kota (Segmen 1)	Dangia	2.83	RB
136	45.2	Mekar Jaya Dalam Kota (Segmen 2)	Dangia	0.396	RB
137	45.3	Mekar Jaya Dalam	Dangia	0.824	RB

		Kota (Segmen 3)			
138	45.4	Mekar Jaya Dalam Kota (Segmen 4)	Dangia	0.191	RB
139	46	Welala - Mekar Jaya	Dangia	2.39	B
140	47.1	Poli Polia - Pangi Pangi (Segmen 1)	poli-polia	3.7	RB
141	47.2	Poli Polia - Pangi Pangi (Segmen 2)	poli-polia	4.27	RB
142	48	Poli Polia – Tokai	poli-polia	1.31	RB
143	50	Hakambololi – Wundubite	poli-polia	4.55	RB
144	51	Andowengga – Tinete	poli-polia	6.83	RB
145	53	Lalolera – Wonuamboteo	Lambandia	4.67	RB
146	54	Lalolera – Anambada	Lambandia	5.67	RB
147	55	Lambandia – Penanggosi	Lambandia	7.76	RB
148	56.1	Penanggo Jaya dalam Kota (Segmen 1)	Lambandia	0.633	RB
149	56.2	Penanggo Jaya dalam Kota (Segmen 2)	Lambandia	1.5	RB
150	56.3	Penanggo Jaya dalam Kota (Segmen 3)	Lambandia	1.27	RB
151	56.4	Penanggo Jaya dalam Kota (Segmen 4)	Lambandia	0.939	RB
152	56.5	Penanggo Jaya dalam Kota (Segmen 5)	Lambandia	1.68	RB
153	56.6	Penanggo Jaya dalam Kota (Segmen 6)	Lambandia	0.34	RB
154	56.7	Penanggo Jaya dalam Kota (Segmen 7)	Lambandia	1.28	RB
155	56.8	Penanggo Jaya dalam Kota (Segmen 8)	Lambandia	0.847	RB
156	56.9	Penanggo Jaya dalam Kota (Segmen 9)	Lambandia	1.72	RB
157	56.10	Penanggo Jaya dalam Kota (Segmen 10)	Lambandia	1.67	RB
158	56.11	Penanggo Jaya dalam Kota (Segmen 11)	Lambandia	0.853	RB
159	56.12	Penanggo Jaya dalam Kota (Segmen 12)	Lambandia	0.527	RB
160	57	Penanggo Jaya – Mokupa	Lambandia	8.48	RB
161	58.1	Mokupa - Bou (Segmen 1)	Lambandia	5.53	RB
162	58.2	Mokupa - Bou (Segmen 2)	Lambandia	0.262	RB
163	59	Penanggo Jaya - Lere Jaya	Lambandia	10.84	RB
164	60.1	Atolano - Lamosila (Segmen 1)	Lambandia	2.76	RB
165	60.2	Atolano - Lamosila (Segmen 2)	Lambandia	1.17	RB
166	60.3	Atolano - Lamosila (Segmen 3)	Lambandia	2.23	RB
167	61	Wonuamboteo –	Lambandia	5.15	RB

		Aladadio			
168	62.1	Lambandia - Aere (Segmen 1)	aere	7.86	RB
169	62.2	Lambandia - Aere (Segmen 2)	aere	3.66	RB
170	63	Aere – Watuoha	aere	6.79	RB
171	64	Iwoimea Jaya – Awiu	aere	1.26	RB
172	65	Aere - Iwoimea Jaya	aere	9.82	RB
173	66	Simpang 3 Jalan Negara – Iwoitombo	Mowewe	5.15	B
174	67	Iwoitombo - Ulu Mowewe	Mowewe	6.6	RB
175	68	Horodopi – Iwoitombo	Mowewe	4.7	RB
176	69	Watupute – Laikandinuo	Mowewe	2.11	RB
177	70	Lapangisi – Nelombu	Mowewe	7.2	RB
178	71.1	Nelombu - Neromba (Segmen 1)	Mowewe	2	RB
179	71.2	Nelombu - Neromba (Segmen 2)	Mowewe	3	RB
180	72	Iwoitombo – Weamo	Mowewe	3.6	B
181	73	Batas Kecamatan – Tinengi	tinondo	4.2	B
182	74	Tinengi – Tawarombadaka	tinondo	5.7	RB
183	75	Tawarombadaka - Solewatu (Bundaran)	tinondo	5.3	RB
184	76	Solewatu Ambapa	tinondo	5.2	RB
185	77	Ambapa – Ameroro	tinondo	6.5	RB
186	78	Ameroro – Singgere	tinondo	7.2	RB
187	79	Tinengi – Talata	tinondo	3.5	RB
188	80	Ameroro – Iwoimea	tinondo	3	RB
189	81	Amate (Puncak) – Pehanggo	uluiwoi	8	RB
190	82	Pehanggo – Amokuni	uluiwoi	5	RB
191	83	Amokuni – Tawanga	uluiwoi	5.1	RB
192	84	Tawanga – Sanggona	uluiwoi	5.8	RB
193	85.1	Sanggona Dalam Kota (Segmen 1)	uluiwoi	0.911	RB
194	85.2	Sanggona Dalam Kota (Segmen 2)	uluiwoi	0.838	RB
195	85.3	Sanggona Dalam Kota (Segmen 3)	uluiwoi	0.547	RB
196	86	Sanggona – Tondowatu	uluiwoi	4.8	RB
197	87.1	Tondowatu - Ueete (Segmen 1)	uluiwoi	4.6	RB
198	87.2	Tondowatu - Ueete (Segmen 2)	uluiwoi	1.1	RB
199	88	Porabua – Konawendepiha	uessi	6.4	RB
200	89	Konawendepiha – Wesinggote	uessi	2.8	RB

201	90	Wesinggote – Uessi	uessi	4.6	RB
202	91	Uessi – Watumendonga	uessi	5	RB
203	92	Watumendonga – Ahilulu	uessi	2.8	RB
204	93	Ahilulu – Alaha	uessi	4.5	RB
205	94	Alaha – Anggoame	uessi	9	RB
206	95	Anggoame – Likuwalanapo	uessi	6.2	RB
207	96	Anggoame – Tongauna	uessi	7.6	RB
208	97	Tongauna – Puurau	uessi	5.2	RB
209	98.1	Tinondo Dalam Kota (Segmen 1)	tinondo	1.3	RB
210	98.2	Tinondo Dalam Kota (Segmen 2)	tinondo	0.75	RB
211	98.3	Tinondo Dalam Kota (Segmen 3)	tinondo	0.25	RB
212	98.4	Tinondo Dalam Kota (Segmen 4)	tinondo	1	RB
213	98.5	Tinondo Dalam Kota (Segmen 5)	tinondo	1.5	RB
214	99	Tongka – Talata	tinondo	3.9	RB
215	100	Tawarombadaka – Ameroro	tinondo	1	RB
216	101	Lalolsingi – Talodo	Lalolae	6.2	RB
217	102.1	Lalolae Dalam Kota (Segmen 1)	Lalolae	1.3	RB
218	102.2	Lalolae Dalam Kota (Segmen 2)	Lalolae	1	RB
219	102.3	Lalolae Dalam Kota (Segmen 3)	Lalolae	1	RB
220	102.4	Lalolae Dalam Kota (Segmen 4)	Lalolae	0.5	S
221	102.5	Lalolae Dalam Kota (Segmen 5)	Lalolae	0.7	B
222	103	Watupute – Watupute	mowewe	0.9	B
223	104.1	Mowewe Dalam Kota (Segmen 1)	mowewe	0.5	B
224	104.2	Mowewe Dalam Kota (Segmen 2)	mowewe	0.2	B
225	104.3	Mowewe Dalam Kota (Segmen 3)	mowewe	1.3	B
226	104.4	Mowewe Dalam Kota (Segmen 4)	mowewe	0.6	RB
227	104.5	Mowewe Dalam Kota (Segmen 5)	mowewe	0.1	B
228	104.6	Mowewe Dalam Kota (Segmen 6)	mowewe	0.1	S
229	104.7	Mowewe Dalam Kota (Segmen 7)	mowewe	0.2	B
230	105.1	Puosu - Lambo Tuo (Segmen 1)	mowewe	7.2	RB
231	105.2	Puosu - Lambo Tuo (Segmen 2)	mowewe	3.6	RB

232	106	Amokuni – Amokuni	uluiwoi	6	RB
233	107.1	Uete - Aukora (Segmen 1)	uluiwoi	0.9	RB
234	107.2	Uete - Aukora (Segmen 2)	uluiwoi	2.1	RB
235	108.1	Lalingato Perkantoran (Segmen 1)	tirawuta	0.931	RR
236	108.2	Lalingato Perkantoran (Segmen 2)	tirawuta	1.53	S
237	108.3	Lalingato Perkantoran (Segmen 3)	tirawuta	1.53	S
238	108.4	Lalingato Perkantoran (Segmen 4)	tirawuta	0.898	S
239	108.5	Lalingato Perkantoran (Segmen 5)	tirawuta	0.212	B
240	108.6	Lalingato Perkantoran (Segmen 6)	tirawuta	0.118	B
241	108.7	Lalingato Perkantoran (Segmen 7)	tirawuta	0.111	B
242	108.8	Lalingato Perkantoran (Segmen 8)	tirawuta	0.088	B
243	108.9	Lalingato Perkantoran (Segmen 9)	tirawuta	0.124	B
244	109	Tirawuta - Poni-Poniki	tirawuta	1.3	
Jumlah/Total			0	594.51	

(Sumber: Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2023)

Berdasarkan uraian Hasil Wawancara dari semua informan serta data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur sudah terlaksana mulai dari menyesuaikan dengan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja OPD yaitu perencanaan kegiatan yang mana salah satunya adalah turun ke masyarakat melakukan musrembang. Serta Dinas PUPRP berperan melakukan riset dalam melakukan perencanaan menentukan jalan yang akan dilakukan perbaikan yaitu melihat tingkat penggunaan jalan atau volume kendaraan seberapa banyak jalan itu dilalui oleh masyarakat, Tujuan Produktif atau jalan yang strategis dalam masyarakat serta melihat tingkat kerusakan jalan tersebut baik dia rusak ringan ataupun

rusak berat. tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal karena masih sangat banyak jalan yang harusnya dilakukan perencanaan perbaikan seperti kecamatan Aere, Ladongi, Tinondo, dan masih banyak lagi kecamatan yang harusnya dilakukan perencanaan perbaikan jalan kecamatan yang harusnya dilakukan perencanaan Karena merupakan jalan yang Memiliki Tujuan Produktif atau jalan yang strategis dalam masyarakat sehingga masyarakat sangat membutuhkan perbaikan jalan.

Pihak Dinas PUPRP Kolaka Timur sudah menjalankan semua regulasi yang ada. proses perencanaan ini sudah dijalankan namun belumlah maksimal bahwa perencanaan Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur sudah menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati No 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur yaitu Pada Pasal 19 huruf a: Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi: Pelaksanaan koordinasi pemrograman perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait serta dilanjutkan pada huruf e; Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian.

Sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 10/PRT/M/2019

tentang Tata Cara Perencanaan, Perancangan, dan Pelaksanaan Perbaikan Infrastruktur Transportasi Darat Dinas PUPRP bertanggung jawab untuk merencanakan perbaikan jalan. Mereka melakukan studi dan evaluasi kondisi jalan, menganalisis kebutuhan perbaikan, dan mengidentifikasi prioritas proyek. Dalam perencanaan, mereka juga mempertimbangkan aspek-aspek seperti volume lalu lintas, keselamatan jalan, dan kebutuhan masyarakat.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Brown Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pelaksanaan perbaikan jalan oleh Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur adalah proses yang penting dalam Peran dinas PUPRP karena merupakan bentuk nyata terhadap perbaikan itu sendiri (Usman, 2004).

Berdasarkan Hasil wawancara oleh FA, selaku Kabid Bina Marga mengatakan:

“Untuk perbaikan jalan kali ini dilakukan dengan periodik berkala, karena tingkat kerusakannya cukup parah dan untuk langkah awal pelaksanaan perbaikan jalan sendiri biasanya kami memilih metode konstruksi karena untuk memastikan efisiensi dan efektifitas perbaikan

jalannya karena tentunya metode yang dipilih harus mempertimbangkan kondisi eksisting jalan, lalu lintas yang ada, anggaran yang tersedia, dan waktu yang diperlukan biasanya kami pakai metode overlay, milling, patching, dan metode rehabilitasi jalan yang lebih komprehensif’.

(Wawancara Tanggal, 06 September 2023)

Jalanan di sepanjang Kabupaten Kolaka Timur telah mengalami kerusakan yang cukup parah dimana apabila dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu kerusakan jalan dari 70% meningkat menjadi 80%, artinya peningkatan kerusakan bertambah hingga 10%. Dengan demikian pemeliharaan jalan dilakukan secara berkala karena kerusakan telah lebih dari 10%. Pemeliharaan berkala adalah pemeliharaan yang dilakukan terhadap jalan pada waktu tertentu (tidak menerus sepanjang tahun) dan sifatnya meningkatkan kemampuan struktural. Beberapa metode umum yang sering digunakan dalam perbaikan jalan meliputi overlay (pengecoran lapisan baru diatas permukaan jalan yang ada), milling (penggilingan lapisan atas jalan yang rusak sebelum pengecoran ulang), patching (perbaikan titik-titik rusak pada jalan), dan metode rehabilitasi jalan yang lebih komprehensif.

Kemudian dilanjutkan oleh informan yang sama mengatakan:

“Dengan melihat rencana kerja kami menentukan itu dapat dikerjakan sendiri atau melalui pihak ke tiga, terkait dengan pihak ketiga yang membantu dalam melaksanakan perbaikan ataupun pemeliharaan jalan yaitu adanya suatu kerjasama antara dua pihak yakni dinas PUPRP dengan pihak ketiga atau biasa disebut kontraktor, untuk proyek diatas 200 juta akan dilakukan kerja sama oleh pihak ketiga sedangkan bila dibawah 200 juta akan dilakukan oleh dinas PUPRP sendiri”

(Wawancara tanggal, 06 september 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perbaikan Dinas PUPRP Kolaka Timur melihat rencana kerja agar dalam pelaksanaannya dapat ditentukan untuk dikerjakan oleh dinas PUPRP Kolaka Timur sendiri atau dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga, untuk proyek perbaikan jalan diatas 200 juta dilakukan tender atau pelelangan sedangkan untuk proyek dibawah 200 juta dikerjakan sendiri oleh Dinas PUPRP.

Kemudian ditambahkan oleh MM selaku staf Bina Marga Mengatakan:

“Dalam pelaksanaan perbaikan jalan kami memiliki tim pelaksana yaitu kami mengkoordinasikan aspek logistik, keselamatan kerja, dan dampak lingkungan selama pengerjaan. Kami juga melakukan pendekatan yang terstruktur dan terperinci dimana kami berusaha memastikan bahwa perbaikan jalan di lakukan dengan efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku”.

(wawancara tanggal, 13 September 2023).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan Tim pelaksana melakukan koordinasi aspek logistik, keselamatan kerja, dan dampak lingkungan selama pengerjaan. Dengan pendekatan yang terstruktur dan terperinci, Dinas PUPRP berusaha untuk memastikan bahwa perbaikan jalan dilakukan dengan efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Dalam hal ini, Kepala Bidang Bina Marga menegaskan bahwa:

“Pemeliharaan jalan sudah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang sebelumnya direncanakan. Walaupun kami masih mengalami kendala, tapi masih dapat diselesaikan” (wawancara, 06 September 2023).

TBabel 2. Program Perbaikan Jalan Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur.

NO	NAMA PAKET	NILAI HPS	TAHUN
1.	Pengaspalan Ruas Jalan Tinengi - Tawarombadaka	Rp. 2.299.900.000,00	2022
2.	Perkerasan Jalan Ruas Hakambololi - Wundubite	Rp. 499.992.000,00	2022
3.	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan Ruas Welala - Raa Raa	Rp. 6.492.537.000,00	2022
4.	Pengaspalan Jalan Ruas Tawainalu - Karemotingge	Rp. 2.300.000.000,00	2022
5.	Perkerasan Jalan Desa Lalowusula	Rp. 232.500.000,00	2023
6.	Peningkatan Jalan Poros Desa Lalombai – Sanggona	Rp. 372.000.000,00	2023
7.	Perkerasan Jalan Blok N Lingkungan V Kel. Raraa	Rp. 360.000.000,00	2023
8.	Pengaspalan Jalan Ruas Rate2 Dalam Kota	Rp. 2.499.385.000,00	2023
9.	Preservasi Jalan Ruas Rate-Rate Dalam Kota	Rp. 3.999.990.000,00	2023
10.	Pengaspalan Jalan Horodopi - Iwoitombo (Desa Watupute)	Rp. 2.499.990.000,00	2023
11.	Pengaspalan Jalan Ruas Simbalai - Kampung Tua	Rp. 2.499.990.000,00	2023
12.	Pengaspalan Jalan Poli Polia - Tokai	Rp. 3.249.990.000,00	2023

(Sumber LPSE Kabupaten Kolaka Timur tahun 2023)

Berdasarkan Uraian pernyataan dan data diatasdapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas PUPRP telah mealakukan Peran nya dalam Perbaikan infrastruktur jalan sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas PUPRP pada pasal 19 huruf c mengatakan: dinas melaksanakan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum, walaupun dalam pelaksanaan perbaikan jalan di

Kabupaten Kolaka Timur memiliki kendala. Namun, aktivitas perbaikan jalan ini masih dapat dilaksanakan.

3. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan, sudah sejauh mana kemajuan yang dicapai dan perencanaan yang belum mencapai kemajuan serta melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terselesaikan sesuai rencana. Menurut (Chabi Soleh, 2010), Pengawasan adalah suatu pengamatan yang pada umumnya dilakukan secara menyeluruh yang dilakukan secara sadar dengan membandingkan antara yang seharusnya dan yang dilaksanakan. Dalam rangka meningkatkan disiplin kerja pegawai dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi sangat perlu diadakan pengawasan, karena pengawasan mempunyai beberapa tujuan yang sangat berguna bagi pihak-pihak yang melaksanakan. Terkait pemaparan tersebut, penulis juga mendapatkan informasi melalui wawancara dengan Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka Timur, yang menyatakan bahwa ada tiga tahap pengawasan diantaranya:

a. Penilaian proyek

Penilaian proyek jalan adalah suatu penilaian untuk mengembangkan, merencanakan serta mengarahkan tujuan dari suatu kegiatan yang dilakukan sementara, yang berlangsung dalam jangka

waktu terbatas dan biaya yang sudah ditentukan seperti yang ada di Dinas Pekerjaan Umum.

Tujuan dari penilaian proyek jalan adalah agar proyek jalan dapat berjalan atau berkualitas dengan baik. Berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi pada pasal 19 Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait serta Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan, Untuk itu, pengawasan harus sesuai atau sejalan dengan perencanaan (yang telah ditetapkan) yang akan dilaksanakan. Jika tidak, maka proyek jalan tidak akan berjalan dengan baik. Proyek jalan merupakan bagian terpenting karena dapat diciptakan suatu jalanan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan akhir. Karena rencana proyek yang dapat dibuat berisi ringkasan proyek, rencana proyek, persyaratan. Hal-hal pokok yang perlu diperhatikan, perincian tugas, serta sifat kegiatan, maka diharapkan dapat tercapai koordinasi dan komunikasi yang merupakan dasar pengawasan (Buffa, 1993).

Berdasarkan Hasil wawancara dengan IH selaku staf bidang bina marga mengatakan:

“Untuk tindakan penilaian pengawasan proyek jalan yang ada di Kabupaten Kolaka Timur, kami melakukan pengawasan yaitu untuk menyesuaikan lokasi atau lapangan dengan perencanaan serta mobilisasi yang terdiri atas peralatan dan material dilokasi kegiatan”
(Wawancara Tanggal, 06 september 2023).

Kemudian dilanjutkan oleh FA Kabid Bina Marga Mengatakan:

“Dalam melakukan penilaian pengawasan terhadap pekerjaan perkerasan dan pengaspalan kami melakukan uji lab atas pekerjaan perkerasan atau pengaspalan dan opname pekerjaan, apakah sesuai dengan gambar atau rencana anggaran belanja atau belum sama sekali”
(Wawancara Tanggal, 06 september 2023).

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran Dinas PUPRP khususnya bidang bina marga dalam hal penilaian proyek jalan di Kabupaten Kolaka Timur sudah berjalan dengan melakukan beberapa bentuk pengawasan dalam proyek jalan yang sedang dilakukan di Kabupaten Kolaka Timur dengan adanya penyesuaian lokasi atau lapangan dengan perencanaan serta mobilitas yang terdiri atas peralatan dan material dilokasi kegiatan serta adanya tindakan pengawasan dengan cara pekerjaan perkerasan dan pengaspalan dengan melakukan uji lab, pengaspalan dan opname pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas PUPRP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam tindakan pengawasan proyek jalan di Kabupaten Kolaka Timur.

Berdasarkan hasil wawancara penulis menilai Dinas PUPRP Kolaka Timur melakukan pengawasan sesuai dengan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi pada pasal 21 huruf d yaitu Pelaksanaan

pengujian mutu konstruksi serta dan huruf e. Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi. dan sebagaimana yang dikatakan oleh (Buffa, 1993) Hal-hal pokok yang perlu diperhatikan, perincian tugas, serta sifat kegiatan, maka diharapkan dapat tercapai koordinasi dan komunikasi yang merupakan dasar pengawasan.

b. Pemantauan rutin proyek jalan

Pada dasarnya pemantauan rutin proyek jalan adalah proses pengawasan proyek jalan agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang bisa melakukan pemantauan rutin, dalam hal ini sistem tersebut sudah ada, tinggal bagaimanakah memantau proyek jalan tersebut agar bisa berjalan sesuai dengan rencana. Proses ini melibatkan pengawas lapangan dan konsultan pengawas yang saling bekerja sama.

Sebagaimana yang dikatakan oleh FA. Kepala Bidang Bina Margamengatakan:

“Dalam melakukan pemantauan proyek jalan di Kabupaten Kolaka Timur ini dilakukan oleh pengawas dari dinas dan adanya konsultan dimana dari dinas PUPRP sendiri melakukan pemantauan 3 kali dalam seminggu agar sesuai dengan apa yang diharapkan tetapi sebagian lagi belum bisa terakomodir dengan baik karena Kabupaten Kolaka Timur ini sangat luas dibandingkan dengan jumlah pengawas kami yang terbatas”

(wawancara tanggal, 06 september 2023)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur melakukan pemantauan proyek perbaikan jalan yang dilakukan oleh pengawas dari Dinas PUPRP

sendiri dan konsultan namun belum bisa terakomodir dengan baik lantaran jumlah pengawas yang terbatas.

Pelaksanaan pekerjaan obyek pengawasan proyek jalan dilakukan sepenuhnya oleh kontraktor pelaksana yang telah ditunjuk dan diawasi langsung konsultan dan pengawas dari PUPRP. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan berdasarkan atas gambar-gambar kerja dan spesifikasi tehnik umum dan khusus yang telah tercantum dalam dokumen kontrak, rencana kerja & syarat-syarat (RKS) dan mengikuti perintah atau petunjuk dari konsultan, sehingga hasil yang dicapai akan sempurna dan sesuai dengan keinginan pemilik proyek. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi pada pasal 21 (3) huruf b bahwa Dinas PUPRP dalam hal ini bidang bina marga melaksanakan Penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan.

Kemudian ditanggapi oleh Purwito masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Dari pengamatan saya, pemerintah dalam hal ini PU belum maksimal dalam melakukan pemantauan rutin jalan di Kabupaten Kolaka Timur ini karena saya liat dari pihak kontraktor tidak rutin memantau yang semestinya tiap hari melakukan pengecekan tentang jalan, jalan yang sudah diperbaikipun sudah mengalami kerusakan akibat cara pekerjaannya yang tidak maksimal sehingga jalan cepat berlubang”

(Wawancara tanggal, 09 september 2023)

Kemudian ditambahkan oleh SA selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Menurut saya pemerintah tidak memperhatikan jalan yang ada di beberapa kecamatan yang mana rusak nya itu sangat parah saya sendiri yang tinggal di pinanggo ini merasakan dampaknya dimana jalanya sudah berlubang-lubang padahal baru saja dilakukan perbaikan”

(Wawancara Tanggal, 09 september 2023)

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran PUPRP dalam melaksanakan pemantauan rutin proyek jalan tidak optimal yang seharusnya dari pihak kontraktor melakukan pemantauan setiap hari dan dari pihak pekerjaan umum tiga kali dalam seminggu, sehingga masyarakat yang menggunakan jalan tersebut mengalami kesulitan karena harus melewati jalan yang rusak akibat belum terpantaunya dengan baik proyek jalan oleh Dinas Pekerjaan umum. Sebagaimana yang dikatakan oleh (Sujamto, 2001) Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pemantauan adalah kegiatan mengumpulkan informasi secara rutin, sistematis sesuai dengan rencana.

c. Laporan Pelaksanaan proyek jalan

Laporan pelaksanaan proyek jalan merupakan pengumpulan dan memproses data lapangan mengenai mekanisme suatu proyek jalan yang merupakan tugas dari pengawas lapangan dan konsultan

pengawas. Dalam setiap laporan-laporan pengawasan, tercantum pelaksanaan proyek jalan sampai penyelesaiannya apakah sesuai rencana dan waktu penyelesaian maka dari itu proses pengawasan sangat penting dilakukan. Hal ini berkaitan dengan sesuai tidaknya sebuah laporan-laporan dengan aturan – aturan yang telah ditentukan termasuk didalamnya spesifikasi teknik. Oleh karena itu, proses dalam pembuatan laporan-laporan pengawasan mutlak dilaksanakan untuk menghindari terjadinya penyimpangan – penyimpangan terhadap aturan yang ada.

Pembuatan laporan-laporan pengawasan proyek jalan dinas PUPRP yang melakukan proses pengawasan diharuskan selalu melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait sehubungan dengan proses pelaksanaan dilapangan. Laporan mempunyai peranan yang penting pada suatu organisasi karena dalam suatu organisasi dimana hubungan antara atasan dan bawahan merupakan bagian dari keberhasilan organisasi tersebut. Dengan adanya hubungan antara perseorangan dalam suatu organisasi baik yang berupa hubungan antara atasan dan bawahan, ataupun antara sesama karyawan yang terjalin baik maka akan bisa mewujudkan suatu sistem delegation of authority dan pertanggungjawaban akan terlaksana secara efektif dan efisien. Kerja sama diantara atasan bawahan bisa dilakukan, dibina melalui komunikasi baik komunikasi yang berbentuk lisan maupun tulisan (laporan).

Agar laporan tersebut bisa efektif mempunyai syarat syarat yang perlu dipenuhi demi terbentuknya laporan yang baik maka seseorang perlu mengetahui secara baik bagaimana pembuatan format laporan yang sempurna. Sehingga dengan laporan yang terformat bagus akan bisa bermanfaat baik dalam komunikasi maupun dalam mencapai tujuan. Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh pihak pengawas adalah kemajuan pekerjaan, apa saja kegiatan yang berlangsung, laporan harian tentang proyek jalan serta kemajuan dari kegiatan proyek jalan. Sebagaimana yang dikatakan oleh IH staf bidang Bina Marga yang mengatakan bahwa:

”Laporan-laporan pengawasan yaitu serah terima lapangan dari pihak proyek kepihak rekanan, pemeriksaan kondisi awal lapangan apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak, jika sesuai pekerjaan dilanjutkan, jika tidak sesuai maka dibuatkan berita acara perubahan dan sop drawing”

(Wawancara tanggal, 06 september 2023)

Senada dengan yang dikatakan oleh FA Selaku Kabid Bina Marga mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan pekerjaan diawasi oleh pengawas lapangan dan konsultan pengawas dimana setiap bulan dilaporkan pekerjaannya, saat pekerjaan selesai dilakukan serah terima dari pihak rekanan kepihak proyek melalui tim serah terima (profisional hand over)”

(Wawancara tanggal, 06 September 2014)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran pengawas lapangan dan konsultan pengawas dalam hal laporan-laporan pengawasan dengan melakukan beberapa cara yaitu adanya serah terima lapangan dari pihak proyek ke pihak rekanan serta pemeriksaan kondisi

awal yang ada dilapangan akan dibuatkan sebuah laporan pengawasan proyek jalan yang dimana laporan-laporan yang dibuat diawasi oleh pengawas lapangan dan konsultan setiap bulan dilaporkan pekerjaannya melalui tim serah terima.

Selama proses laporan pengawasan berlangsung, pengawas harus selalu mencatat semua kejadian yang berlangsung dilapangan pada lembar Laporan Harian yang menjadi laporan pengawas yang akan diserahkan kepada atasan. Setelah itu dilanjutkan dengan mengisi Laporan Mingguan. Laporan harus selalu dibuat untuk mengetahui dengan pasti volume yang telah dicapai, sehingga dapat dipantau perkembangan dari pekerjaan tersebut. Apapun yang terjadi dilapangan yang berhubungan dengan pekerjaan, wajib dikoordinasikan dengan anggota direksi yang lain termasuk dengan ketua direksi dan Pejabat Pembuat Komitmen yang membidangnya. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh pihak kontraktor dilakukan setiap hari dan dari pihak PUPRP dilakukan tiga kali dalam seminggu.

Sebagaimana hasil wawancara dari IH selaku staf bidang bina marga yang mengatakan:

“Dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut apakah sudah memenuhi panjang, lebar tebal dan volume besaran perangkat lainnya, hal itu dibuktikan dengan berita acara pekerjaan dan berita acara kemajuan pekerjaan serta berita acara serah terima satu dalam tengang waktu serah terima satu dan serah terima dua (final) ada tanggung jawab rekanan untuk tetap memelihara pekerjaannya”

(wawancara tanggal, 06 September 2023)

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran Pekerjaan Umum dalam membuat laporan-laporan pengawasan sudah tersusun secara sistematis sesuai dengan laporan-laporan yang ada dilapangan mengenai proyek jalan yang ada di Kabupaten Kolaka Timur yang disesuaikan dengan apa yang ada dikontrak atau rencana anggaran belanja sesuai dengan proses kerja yang terjadi dilapangan. Dimana laporan adalah Suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang (*authority*) dan tanggung jawab (*responsibility*) yang ada antara mereka.

4. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu elemen signifikan yang memengaruhi pelaksanaan perbaikan jalan. Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dilihat dari komunikasi yang ada. Kebijakan harus disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga informasi yang disampaikan harus akurat.

Komunikasi Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur dalam mengimplementasikan Peran dalam perbaikan infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan ringan ataupun berat sebagaimana tertuang dalam tugas Dinas PUPRP yang tertuang dalam “Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang”

Berikut salah satu Hasil wawancara penulis dengan P Masyarakat,
Mengatakan:

“Menurut saya Dinas Pekerjaan Umum Kurang Bersosialisasi dengan masyarakat karena kita tidak tau mengenai jalan jalan yang akan dibangun di Kabupaten Kolaka Timur karena tidak ada sosialisasi dari dinas dan kurang merespon serta menanggapi keluhan bahkan usulan usulan perbaikan jalan yang kami usulkan”.

(wawancara pada tanggal 9 september 2023).

Berdasarkan penuturan dari narasumber tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu komunikasi antara Dinas PUPRP dan masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur Tidak berjalan dengan baik Karena usulan usulan tentang jalan yang harus nya diperbaiki kurang direspon dengan baik.

Kemudian ditanggapi dengan hasil wawancara oleh FA selaku Kabid Bina Marga Mengatakan:

“Tidak semua dari usulan masyarakat kami tindak lanjuti karena tentunya setiap tahunnya terbatas, perbaikan jalan tentunya memakan banyak anggaran dikarenakan jumlah jalan yang memerlukan perbaikan jalan sudah cukup banyak jadi kami harus berusaha membangun infrastruktur yang merata disetiap wilayah di Kabupaten Kolaka timur.”(wawancara, 6 september 2023).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak setiap usulan-usulan masyarakat itu ditindak lanjuti karena anggaran setiap tahunnya terbatas dan harus melakukan perbaikan infrastruktur jalan yang merata di Kabupaten Kolaka Timur.

Kemudian ditambahkan oleh HI selaku pegawai bidang bina marga kepala seksi perencanaan mengatakan:

“Proses Komunikasi dengan masyarakat itu saat kita musrembang semua hal yang dilaksanakan tentunya harus melalui musrembang baik itu

tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. dan disesuaikan dengan ketersediaan dana di kabupaten”. (Wawancara, 11 september 2023).

Kemudian ditanggapi oleh SA Pengguna jalan di Kecamatan tinondo

Mengatakan:

“Perbaikan Jalan di Kabupaten Kolaka Timur sudah ada yang terlaksana seperti diruas jalan Ambapa kecamatan tinondo tetapi menurut saya masih kurang karena beberapa kecamatan lain yang beberapa di sekitarnya juga harus dilakukan perbaikan sudah beberapakali saya lihat dinas PUPRP meninjau jalan nya namun belum ada perbaikan yang mana sudah sangat lama jalan itu mengalami kerusakan” (Wawancara Tanggal, 13 September 2023).

Berdasarkan wawancara oleh narasumber Perbaikan Jalan sudah terlaksana namun belum maksimal dilihat dari masih ada beberapa jalan yang ada di Kabupaten Kolaka Timur yang harus dilakukan perbaikan.

Berdasarkan Uraian Hasil Wawancara dari semua informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Komunikasi Dinas PUPRP dengan masyarakat terkait perbaikan jalan sudah terlaksana ketika musrembang tetapi dalam pelaksanaanya belum maksimal karena setiap usulan usulan dari masyarakat tidak direspon atau tidak ditanggapi karena perbaikan jalan infrastruktur jalan menggunakan skala prioritas.

Komunikasi anatar dinas PUPRP dan masyatakat haruslah transparan karena apabila penyampaian tujun dan terget suatu kebijakan tidak transparan, tidak memberikan interprestasi atau terlebih tujun dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok target, maka tampaknya akan timbul suatu penentangan atau resistensi dari kelompok target yang berkaitan. Oleh karena itu diperlukannya tiga hal, yaitu

penyaluran (transmisi) yang baik akan menciptakan implementasi yang baik pula, adanya transparansi yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak mengelirukan dalam pelaksanaannya, dan adanya kestabilan yang diberikan pelaksanaan kebijakan. Apabila yang dikomunikasikan tidak konsisten akan mengelirukan dalam pelaksanaan yang bersangkutan.

4.2.2 Kendala Pihak PUPRP Terhadap Perbaikan Jalan Yang Ada Di Kabupaten Kolaka Timur

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi dinas PUPRP dalam dalam Perbaikan infrastruktur jalan sebagai berikut:

1. Anggaran

Salah satu kendala utama dalam proses perbaikan jalan adalah keterbatasan anggaran. Kendala ini dapat berdampak signifikan pada skala dan kualitas perbaikan jalan yang dapat dilakukan.

Anggaran memiliki peranan penting dalam proses perbaikan jalan karena tidak berjalan efektif jika sumber daya anggarannya kurang atau tidak memadai. Terbatasnya sumber daya anggaran yang tersedia juga akan mempengaruhi keberhasilan Dinas PUPRP Kolaka Timur dalam perbaikan jalan karena untuk perbaikan infrastruktur jalan tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, terbatasnya intensif yang didistribusikan kepada pelaksana adalah penghambat dinas PUPRP dalam Perbaikan jalan.

Berikut Hasil Wawancara oleh FASelaku Kabid Bina Marga
Mengatakan:

“Mengenai sumberdaya anggaran ini tentunya terbatas setiap tahunnya dana anggaran merupakan penentu perbaikan jalan karena kita tentunya bergantung kepada jumlah anggaran yang akan kita bangun setiap tahun karena faktor pendukung masalah keuangan masalahnya semakin banyak anggaran yang diberikan kepada kami tentunya semakin banyak melakukan perbaikan jalan”.
(Wawamcara, 06september 2020)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk sumberdaya anggaran menjadi penentu perbaikan infrastruktur jalan yang akandibangun bergantung pada anggaran karena faktor pendukung merupakan anggaran yang banyak maka akan banyak pula dilakukan perbaikan jalan.

Kemudian ditambahkan oleh HI selaku kepala seksi perencanaan bidang bina marga mengatakan:

“Anggaran dana dari pemerintah daerah itu tidak semuanya untuk jalan karena pemerintah kan punya program lain seperti pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. kami juga berharap adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Proses pengalokasi anggaran jalan itu ada beberapa kriteria: 1.usulan masyarakat, masyarakat bersurat ke Kabupaten tembusan ke dinas PU bahwa ruas jalan ini rusak sekian panjangnya dan kerusakannya sekian, 2.usulan dari pemerintah setempat (dinas PU) dinas PU melihat bahwa diruas jalan sana perlu penanganan, 3. Ada intervensi dari pusat penanganan dari pusat kriteria yaitu wilayah strategis. Misalnya yang 47 terhubung dengan pariwisata, pertanian, pelabuhan, itu intervensi dari pusat”
(Wawancara Tanggal, 11 september 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan dalam penganggaran perbaikan jalan pemerintah daerah masih terkendala

dianggarkan dana karena untuk perbaikan jalan membutuhkan biaya yang sangat besar sedangkan kebutuhan untuk bidang lain juga banyak. Terhambatnya anggaran dana karena pemerintah daerah masih saja mengandalkan bantuan dana dari pemerintah pusat sehingga perbaikan jalan tidak cepat terealisasi serta terdapat tiga kriteria dalam proses pengalokasian anggaran yakni : usulan dari masyarakat mengenai ruas jalanan yang rusak. Kemudian dapat pula dari usulan pemerintah setempat ataupun adanya intervensi dari pusat penanganan. Anggaran merupakan point terpenting dalam melaksanakan suatu program. Hal ini juga merupakan awal mula jalanan yang rusak masuk ke dalam program Dinas PUPRP.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13 /PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan Pasal 14 Ayat 3 berbunyi : Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 9, dan pasal 10 untuk status jalan kabupaten/kota dan jalan desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota (APBD Kab/Kota).



Berdasarkan uraian wawancara dan data diatas penulis menyimpulkan dinas PUPRP mengalami kendala Anggaran dalam perbaikan infrastruktur jalan dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara diatas yang menyatakan bahwa kendala utama dinas PUPRP adalah anggaran dan dapat dilihat APBD Kolaka timur diatas anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasihanya tersedia Rp 66 miliar. sedangkan menurut Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun jalan satu kilometer dengan lebar jalan 7 meter diperlukan dana Rp 20 miliar. Namun, karena anggarannya yang terbatas, maka biaya pembangunan jalan dioptimasi

hingga Rp 10 miliar per kilometer, Penekanan anggaran pembangunan tersebut dilakukan dengan kualitas yang cukup baik (Kementrian PUPR, 2019).

Kerusakan jalan harus segera diperbaiki oleh pemerintah yang mana memerlukan anggaran dari daerah atau disebut APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal utama, yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan, terutama prioritas kebijakan dan target yang akan dicapai melalui belanja daerah sesuai belanja daerah sesuai sumber daya yang tersedia, baik melalui pendapatan asli daerah (PAD) ataupun melalui skema transfer dana perimbangan dari pemerintah Pusat.

Jenis-jenis belanja daerah terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Sosial dan Hibah, Belanja Transfer, dan Belanja lainnya. Pengalokasian dana APBD untuk belanja infrastruktur fisik semakin sulit diharapkan. Porsi belanja modal terhadap belanja total APBD daerah pada umumnya tidak lebih dari 30%. Minimnya alokasi anggaran Pemerintah Daerah dalam APBD untuk pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur bidang PUPRP, menyebabkan rendahnya kualitas infrastruktur. Berdasarkan PP 38/2007, Pemerintah Daerah berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan infrastruktur.

Kendala Anggaran Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur Pada perbaikan infrastruktur jalan bergantung pada jumlah anggaran yang tersedia di Kabupaten yang disetujui oleh DPR karena semakin banyak anggaran maka semakin banyak perbaikan yang dilaksanakan begitupun sebaliknya semakin sedikit anggaran maka semakin sedikit pula perbaikan yang dilaksanakan, dengan banyaknya ruas jalan yang harus diperbaiki namun dengan anggaran yang terbatas menjadi kendala Dinas PUPRP Kolaka Timur dalam melakukan Perbaikan jalan.

2. Teknologi dan Keterampilan

Keterbatasan teknologi atau keterampilan teknis dalam tim pelaksana atau kontraktor dapat mempengaruhi kemampuan untuk melakukan perbaikan jalan yang modern dan efisien.

Berikut ini hasil wawancara dengan FASelaku kabid bina marga mengatakan:

“Untuk kendala kami pada teknologi itu kurangnya alat berat yang kami punya serta yang menjaadi kendala juga pada pelaksanaan kegiatan teknis itu kami belum punya Laboratorium Konstruksi yang mana berfungsi untuk pengujian serta pengendalian mutu/kualitas struktur dan bahan konstruksi”

(Wawancara tanggal, 06-September-2023).

Berdasarkan Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur terkendala pada bidang teknologi dimana kurangnya ketersediaan alat berat penunjang perbaikan jalan serta tidak tersedianya laboratorium konstruksi.

3. Kondisi cuaca dan lingkungan

Faktor cuaca, seperti hujan atau musim kemarau yang ekstrem, serta dampak lingkungan seperti aliran air atau tanah longsor, bisa menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek.

Berikut wawancara oleh MM staf Bina Marga Mengatakan:

“Kalau dilihat kendala nya kami dicuaca dan lingkungan itu dimana kondisi tanah yang ada di Kabupaten Kolaka Timur ini mudah longsor ya terkadang kami harus mempersiapkan anggaran cadangan bila ada kerusakan mendadak akibat tanah longsor, berbeda dengan daerah di Buton sana yang kontur tanahnya cenderung kokoh”.

(Wawancara tanggal, 13-September-2023).

Kemudian ditambahkan oleh HI selaku Kepala seksi perencanaan bidang bina marga mengatakan:

“Kendala kami pada cuaca itu adalah ketika melakukan pelaksanaan perbaikan jalan tapi malah turun hujan itu sangat menghambat ya karena dapat mempengaruhi kekuatan aspal saat dilakukan perbaikan”

(Wawancara tanggal, 11-September-2023).

Berdasarkan uraian hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk kendala dinas PUPRP terhadap perbaikan jalan juga adalah kendala lingkungan dan cuaca yaitu berupa kontur tanah yang ada di Kabupaten Kolaka Timur yang rawan longsor mengakibatkan jalan rusak dan cuaca ketika hujan menjadi penghambat proses pelaksanaan perbaikan jalan.